



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pembetulan Biodata Cerai yang diajukan oleh:

BACHRONY ASHARI BIN SOENARJO, NIK 3573042206680003, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 Juni 1968 / 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta (mekanik), tempat tinggal di Jalan Satsui Tubun II, No. 51, RT.001, RW. 005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg. tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Cerai dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2011, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Rodhiyah binti H Abd Sair, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Hal.1 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0480/078/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal 14 April 2011;
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang selama 10 tahun 11 bulan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Mohammad Arif Ashari, NIK. 3573042305070004, lahir di Malang, 23 Mei 2007 / umur 16 tahun;
 - b. Mohammad Maulana Ashari, NIK. 3573040906110003, lahir di Malang, 09 Juni 2011 / umur 12 tahun;
5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor : 621/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 17 Mei 2022 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0743/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 17 Mei 2022;
6. Bahwa Pemohon yang bernama : **Bachrony Ashari bin Soenarjo** bermaksud untuk membetulkan biodata cerainya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta kelahiran Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Bachrony Ashari bin Son Soenarjo Bahar), dalam Kutipan Akta Nikah yang kemudian juga tercatat pada Akta Cerai tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Bachrony Ashari bin Soenarjo);
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk menyamakan biodata cerainya sesuai dengan yang tertera di Akta kelahiran Pemohon yang dimaksud;

Hal.2 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus pernikahan Pemohon, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Akta Cerai nya yakni nama Pemohon tertulis (Bachrony Ashari bin Son Soenarjo Bahar), sedangkan yang benar adalah (Bachrony Ashari bin Soenarjo) sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;

9. Bahwa sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pernikahan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon (Bachrony Ashari bin Son Soenarjo Bahar) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0480/078/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal 14 April 2011, dan yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0743/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Bachrony Ashari bin Soenarjo);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Hal.3 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573042206680003, atas nama Bachrony Ashari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, tanggal 20 Februari 2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 562/1968, atas nama Bachrony Ashari, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kotamadya Malang, tanggal 29 Juli 1968 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 743/AC/2022/PA.Mlg. dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, tanggal 17 Mei 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Bachrony Ashari bin Soenarjo bermaksud untuk membetulkan biodata pada akta cerai Pemohon yang telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 17 Mei 2022 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor 0743/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 17 Mei 2022, agar sesuai dengan biodata yang tertera di KTP dan Akta Kelahiran Pemohon, karena nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Bachrony Ashari bin Son Soenaryo Bahar yang

Hal.4 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tercatat pada Akta Cerai yaitu Bachrony Ashari bin Son Soenaryo Bahar adalah salah, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Bachrony Ashari bin Soenarjo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.3, merupakan akta autentik, yang isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, tertulis nama Pemohon adalah **Bachrony Ashari** dan dalam akta kelahiran tertulis **Bachrony Ashari** anak laki-laki sah dari suami isteri **Soenarjo** dan **Makijah Rica**, dengan demikian telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah **Bachrony Ashari bin Soenarjo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa pada akta cerai tertulis nama Pemohon adalah **Bachrony** dan nama ayah Pemohon tertulis **Son Soenaryo Bahar** jika dihubungkan dengan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) nama Pemohon tertulis **Bachrony Ashari** dan nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah **Soenarjo**, dengan demikian maka telah terbukti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai (bukti P.2) tertulis **Bachrony Ashari Bin Son Soenaryo Bahar** adalah salah, sehingga nama Pemohon yang benar adalah **Bachrony Ashari bin Soenarjo**;

Hal.5 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Rodhiyah binti H. Abd Sair adalah suami istri yang telah bercerai;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas (nama Pemohon) yang tercatat dalam Akta Cerai yang didasarkan pada Kutipan Akta Nikah (nama Pemohon adalah **Bachrony Ashari Bin Son Soenaryo Bahar**) dengan nama Pemohon pada identitas Kependudukan lainnya tertulis nama Pemohon adalah **Bachrony Ashari** anak laki-laki sah dari suami isteri **Soenarjo** dan **Makijah Rica**;
3. Bahwa nama **Bachrony Ashari Bin Son Soenaryo Bahar** dengan **Bachrony Ashari bin Soenarjo** adalah nama satu orang, yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan penulisan data nama Pemohon pada Akta Cerai Nomor 0743/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa data nama Pemohon yang benar adalah **Bachrony Ashari bin Soenarjo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan akibat kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami hambatan, dan kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang dibutuhkan adanya penyelarasan dan penyamaan dalam penulisan data diri pada dokumen-dokumen terkait, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, dengan demikian penulisan data nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 0743/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, dengan penulisan **Bachrony Ashari Bin Son Soenaryo Bahar** harus diubah dan diperbaiki menjadi **Bachrony Ashari bin Soenarjo**;

Hal.6 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon (Bachrony Ashari Bin Son Soenaryo Bahar), yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor 0743/AC/2022/PA.Mlg tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang, yang benar adalah (**Bachrony Ashari bin Soenarjo**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Dra. Hj. Sriyani, M.H., Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin. S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal.7 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti, **Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Mlg.